



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Mjn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **USMAN JABIR Alias ANAS Bin JABIR;**
 2. Tempat lahir : Paria;
 3. Umur / tanggal lahir : 41 tahun / 6 Agustus 1979;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jalan Lembu Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta (Sopir);
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juni 2020 berdasarkan Surat Perintah

Penangkapan Nomor SP.Kap/01/VI/2020/Lantas tanggal 28 Juni 2020;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum sekalipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Hal 1 dari 32 hal Putusan No.48/Pid.Sus/2020/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN

Mjn tanggal 8 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

□ Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Mjn tanggal 8 September 2020 tentang Penetapan hari sidang;

□ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah Mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **USMAN JABIR Alias ANAS Bin JABIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain yaitu MURJIAH UMAR meninggal dunia* sebagaimana diatur dan diancam hukuman Pasal 310 Ayat (4) UURI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **USMAN JABIR Alias ANAS Bin JABIR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani selama proses pemeriksaan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza No.Pol DD 1540 VT warna abu-abu dengan nomor rangka MHKM1BA3JCK015313 dan nomor mesin DK07151;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil atas nama USMAN;
 - 1 (satu) lembar Surat Ijin Mengemudi (SIM) A atas nama USMAN JABIR;**Dikembalikan kepada Terdakwa**
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal 2 dari 32 hal Putusan No.48/Pid.Sus/2020/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal, mengakui perbuatannya dan memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **USMAN JABIR Alias ANAS Bin JABIR** pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 17.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan poros Majene-Mamuju, Dusun Sumakuyu Desa Onang Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain yaitu MURJIAH UMAR meninggal dunia*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan uraian kejadian sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa berangkat dari Kabupaten Wajo dengan tujuan Kab. Mamuju Utara (Pasangkayu) pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 Wita dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna abu-abu dengan nomor polisi DD 1540 VT yang dikemudikan Terdakwa;

Bahwa ketika Terdakwa memasuki Dusun Sumakuyu Desa Onang Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat, mobil yang dikemudikan Terdakwa berkecepatan antara 70 km s/d 80 km per jam dengan menggunakan perseneling/ gigi 4 (empat) sedangkan kondisi cuaca saat itu sore hari dalam kondisi terang serta jalan lurus beraspal dan sepi dari kendaraan lain yang melintas;

Hal 3 dari 32 hal Putusan No.48/Pid.Sus/2020/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa saat itu melihat korban perempuan MURJIAH UMAR dari jarak 15 (lima belas) meter berjalan di bahu jalan sebelah kiri sekitar kurang lebih jarak 1 (satu) meter dari pinggir aspal dengan posisi satu arah berjalan membelakangi mobil Terdakwa. Saat itu Terdakwa tidak memberi isyarat bunyi klakson akan tetapi setelah mobil Terdakwa berjarak sekitar 7 (tujuh) meter di belakang korban tiba-tiba korban langsung berjalan di badan jalan dan barulah Terdakwa membunyikan klakson sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa atas keadaan tersebut Terdakwa kaget memutar setir mobil ke arah kanan namun tetap menabrak korban yang mengakibatkan korban terpelantai ke arah kaca depan mobil dan terjatuh ke bahu jalan sebelah kiri depan warung, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi SUMARDI membawa korban ke Puskesmas Tameroddo;

Akibat kejadian tersebut, berdasarkan Visum et repertum dengan nomor : 430/415/2020 tanggal 15 Agustus 2020 oleh dr. Annisa Riska Yanti menyimpulkan korban datang ke Puskesmas dibawa oleh Keluarga dalam keadaan tidak sadar dengan tanda-tanda vital berupa nadi tidak teraba, pernapasan tidak ada disertai pupil tidak berespon terhadap cahaya, menandakan korban datang dalam keadaan sudah meninggal. Ditemukan pendarahan keluar dari telinga kanan yang merupakan salah satu tanda adanya pendarahan dari kepala akibat benturan benda tumpul. Penyebab kematian korban kemungkinan disebabkan oleh benturan benda tumpul yang ditandai dengan adanya pendarahan yang keluar dari telinga kanan;

Akibat luka-luka yang dialami korban, MURJIAH UMAR meninggal dunia, sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan kematian dari Pemerintah Kelurahan Baruga nomor : 464/102/VI/2020 tanggal 10 Juli 2020, bahwa MURJIAH UMAR telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UURI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Hal 4 dari 32 hal Putusan No.48/Pid.Sus/2020/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SUMARDI Bin (Alm) MAKMUR ACO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Polisi;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga dipanggil dipersidangan ini sehubungan dengan kasus kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di jalan poros Majene-Mamuju tepatnya di Dusun Sumakuyu, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene antara mobil Toyota Avanza Warna Abu-abu metalik No. Pol DD 1540 VT yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak seorang pejalan kaki bernama Murjiah Umar;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban bernama MURJIAH UMAR yakni istri Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di seberang jalan depan Tempat Kejadian Perkara (TKP), tepatnya di depan rumah hendak membuka pintu rumah;
- Bahwa awalnya Saksi berangkat dari rumah Saksi tepatnya di Lingkungan Simullu, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dengan tujuan hendak ke rumah keluarga di Dusun Sumakuyu, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, dengan menggunakan 3 (tiga) kendaraan sepeda motor masing-masing dikendarai oleh Saksi di mana Saksi berboncengan dengan istri Saksi bernama MURJIAH UMAR sedangkan Saksi Adham Alias Papa Hamdan dan Musa menggunakan sepeda motor masing-masing, begitu tiba di Pelattoang Desa Tammerodo, Musa singgah di rumahnya dan tidak melanjutkan perjalanan ke Simakuyu, kemudian Saksi beserta istri dan Saksi Adham Alias Papa Hamdan melanjutkan perjalanan hingga tiba di

Hal 5 dari 32 hal Putusan No.48/Pid.Sus/2020/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah keluarga Saksi di Dusun Sumakuyu, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene lalu Saksi memarkirkan sepeda motor sedangkan istri Saksi MURJIAH UMARTurun dari sepeda motor lalu pamit ingin membeli kue (roti) di sebuah warung yang berada di seberang jalan sedangkan Saksi Adham Alias Papa Hamdan masih berada di samping motornya yang diparkir di depan rumah. Sementara Saksi hendak membuka kunci pintu rumah, tiba-tiba Saksi kaget mendengar benturan yang sangat keras dari arah seberang jalan dan secara bersamaan Saksi Adham Alias Papa Hamdan memanggil nama Saksi, karena Saksi Adahm Alias Papa Hamdan masih berada di pinggir jalan langsung lari menuju ke arah seberang jalan di depan warung, kemudian disusul Saksi mengikuti dari arah belakang. Setiba di sana Saksi melihat istri Saksi MURJIAH UMAR sudah tergeletak di bahu jalan sebelah kiri dengan posisi korban arah Majene-Mamuju di mana kepala menoleh menghadap ke jalan arah Mamuju sedangkan kaki ke arah warung, sementara kendaraan sebuah mobil Toyota Avanza warna abu-abu yang menabrak istri Saksi berhenti tidak jauh dari posisi korban Murjiah Umar. Setelah itu Saksi mengangkat tubuh istri Saksi untuk memberikan pertolongan dengan meminta bantuan kepada Terdakwa menggunakan mobil tersebut yang telah menabrak istri Saksi untuk membawanya ke Puskesmas Tammerodo dengan ditemani oleh Adam Alias Papa Hamdan, setiba di puskesmas tersebut istri Saksi diperiksa oleh petugas hingga 3 (tiga) kali pemeriksaan oleh dokter dan dokter menyatakan bahwa istri Saksi tidak dapat tertolong dan sudah meninggal dunia sehingga hari itu juga Saksi bersama Saksi Adham Alias Papa Hamdan dan salah satu keluarga langsung membawa istri Saksi pulang ke rumah Lingkungan Simullu, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, semula mobil Toyota Avanza warna abu-abu yang dikemudikan Terdakwa yang akan mengantarkan kami ke Simulu namun di perjalanan mobil tersebut tidak dapat melanjutkan perjalanan karena ada kerusakan pada mesinnya sehingga kami menggunakan

Hal 6 dari 32 hal Putusan No.48/Pid.Sus/2020/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambulans milik Puskesmas Tammerodo untuk membawa korban pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa sempat menyampaikan kepada Saksi saat di Puskesmas Tammerodo dengan mengatakan “saya akan bertanggung jawab dan jangan sampai saya dipukuli warga” namun kenyataannya Terdakwa tidak bertanggung jawab bahkan saat berada di rumah Saksi sempat Terdakwa mengatakan kepada Saksi “lapor saja ke Polisi, saya tidak menyesal” dengan nada emosi Terdakwa seolah menantang “panggil saja Polisi”;
- Bahwa Terdakwa mengatakan “lapor saja ke Polisi”, saat kami masih dalam keadaan berduka dan masih berada di rumah Saksi;
- Bahwa sampai sekarang ini Terdakwa tidak mempunyai itikad baik apalagi memberikan santunan kepada Saksi dan belum ada perdamaian antara Saksi sebagai keluarga korban dengan Terdakwa;
- Bahwa selama dalam perjalanan tidak ada kendaraan mobil Toyota New Avanza No. Pol. DD 1540 VT warna abu-abu metalik yang dikendarai oleh Terdakwa melaju cepat atau kendaraan lain saling mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi;
- Bahwa korban MURJIAH UMAR menyeberang jalan sendirian;
- Bahwa jarak antara rumah keluarga Saksi dengan warung penjual roti sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa tidak ada penghalang berupa polisi tidur di tempat kejadian;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan, tidak ada terdengar bunyi rem ataupun klakson dan yang ada hanya terdengar benturan keras;
- Bahwa posisi korban MURJIAH UMAR setelah kejadian terlentang melintang di mana kepala berada di bahu jalan di garis putih dengan muka menghadap ke arah Mamuju sedangkan kaki berada di luar bahu jalan dengan arah warung;

Hal 7 dari 32 hal Putusan No.48/Pid.Sus/2020/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat itu, Terdakwa berangkat dari Kabupaten Sengkang hendak menuju Kabupaten Mamuju tepatnya di Daerah Tikke;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui Terdakwa sebagai sopir angkutan atau bukan;
- Bahwa pada saat korban MURJIAH UMAR dibawa ke rumah di Simullu, Terdakwa hadir di sana, karena Terdakwa ikut mengantar dari Puskesmas Tammerodo sampai di rumah di Simullu;
- Bahwa yang ikut mengantar korban sampai di rumah di Simullu diantaranya Saksi Adham Alias Papa Hamdan, Terdakwa dan seorang perempuan;
- Bahwa posisi korban MURJIAH UMAR saat ditabrak sempat naik di atas mobil bagian depan begitu mobil berhenti lalu korban MURJIAH UMAR terlempar kemudian jatuh di atas aspal;
- Bahwa kondisi Terdakwa normal bila bicara dengannya selalu nyambung tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa sebelum kejadian korban MURJIAH UMAR tidak memiliki penyakit;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyangkal bahkan mengakui bersalah bahwa dirinya yang telah menabrak korban Murjiah Umar;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan kondisi cuaca sore hari cerah dan terang sedangkan kondisi jalan lurus beraspal dan sepi;
- Bahwa akibat peristiwa kecelakaan tersebut kondisi korban MURJIAH UMAR mengalami bengkok pada kepala sebelah kanan dan ada darah keluar dari telinga kanan, luka lecet pada siku dan sepengetahuan Saksi bahwa korban MURJIAH UMAR (istri Saksi) sudah meninggal dunia dalam perjalanan menuju Puskesmas Tammerodo;
- Bahwa kondisi mobil Toyota New Avanza No. Pol. DD 1540 VT warna abu-abu metalik yang dikendarai oleh Terdakwa setelah menabrak korban MURJIAH UMAR mengalami kerusakan pada kaca dan lampu depan sebelah kiri pecah dan kap mobil mengalami kerusakan;

Hal 8 dari 32 hal Putusan No.48/Pid.Sus/2020/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi cuaca saat itu dalam kondisi jalan yang gelap, ramai dari kerumunan warga serta jalan lurus beraspal;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota New Avanza No. Pol. DD 1540 VT warna abu-abu metalik, dengan Nomor Rangka: MHKM1BA3JCK015313 dan Nomor Mesin DK07151, 1 (satu) lembar STNK Mobil atas nama Usman dan 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM) "A" atas nama Usman Jabir adalah milik Terdakwa yang mana barang bukti tersebut diperlihatkan fotonya dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi ADHAM Alias PAPA HAMDAN Bin ABDULLAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Polisi;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga dipanggil dipersidangan ini sehubungan dengan kasus kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di jalan poros Majene-Mamuju tepatnya di Dusun Sumakuyu, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene antara mobil Toyota Avanza Warna Abu-abu metalik No. Pol DD 1540 VT yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak seorang pejalan kaki bernama Murjiah Umar;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban bernama MURJIAH UMARYakni tante mertua;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di seberang jalan depan Tempat Kejadian Perkara (TKP), tepatnya di depan rumah hendak membuka pintu rumah;
- Bahwa awalnya Saksi berangkat dari rumah Saksi tepatnya di Lingkungan Simullu, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dengan tujuan hendak ke kebun di Dusun Sumakuyu, Desa Onang, Kecamatan

Hal 9 dari 32 hal Putusan No.48/Pid.Sus/2020/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tubo Sendana, Kabupaten Majene, dengan menggunakan 3 (tiga) kendaraan sepeda motor masing-masing dikendarai oleh Saksi Sumardi berboncengan dengan istrinya bernama MURJIAH UMAR sedangkan Saksi dan Musa menggunakan sepeda motor masing-masing, begitu tiba di Pelattoang, Desa Tammerodo, Musa singgah di rumahnya dan tidak melanjutkan perjalanan ke Simakuyu, kemudian Saksi Sumardi beserta istri dan Saksi melanjutkan perjalanan hingga tiba di rumah keluarga Saksi Sumardi di Dusun Sumakuyu, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene lalu Saksi Sumardi memarkirkan sepeda motor sedangkan Saksi masih berada di samping sepeda motor yang diparkir di depan rumah Saksi Sumardi melihat korban MURJIAH UMAR menyeberang jalan dari arah rumahnya (utara ke selatan) menuju sebuah warung yang berada di seberang jalan hendak membeli roti untuk bekal bermalam di kebun namun pada saat korban MURJIAH UMAR hendak kembali menyeberang setelah membeli roti tepat di bahu jalan pada tanda garis putih, tiba-tiba Saksi kaget mendengar benturan yang sangat keras dari arah seberang jalan sehingga Saksi langsung berdiri dan melihat korban MURJIAH UMAR sudah tergeletak dalam posisi tengkurap sementara kendaraan sebuah mobil Toyota Avanza warna abu-abu yang menabrak istri Saksi Sumardi berhenti tidak jauh dari posisi korban MURJIAH UMAR yang sudah tergeletak di aspal dan secara bersamaan Saksi memanggil nama Saksi Sumardi sehingga Saksi langsung lari menuju ke arah seberang jalan di depan warung, kemudian disusul Saksi Sumardi mengikuti dari arah belakang. Setiba di sana Saksi bersama dengan Saksi Sumardi mengangkat tubuh korban MURJIAH UMAR untuk memberikan pertolongan dengan meminta bantuan kepada Terdakwa menggunakan mobil tersebut yang telah menabrak korban MURJIAH UMAR untuk membawanya ke Puskesmas Tammerodo dengan ditemani oleh Saksi, setiba di puskesmas tersebut korban MURJIAH UMAR diperiksa oleh dokter namun dokter menyatakan bahwa korban MURJIAH UMAR tidak dapat

Hal 10 dari 32 hal Putusan No.48/Pid.Sus/2020/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertolong dan sudah meninggal dunia sehingga hari itu juga Saksi Sumardi bersama Saksi dan salah satu keluarga langsung membawa korban MURJIAH UMAR pulang ke rumahnya di Lingkungan Simullu, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, semula mobil Toyota Avanza warna abu-abu yang dikemudikan Terdakwa yang akan mengantarkan kami ke Simullu namun di perjalanan mobil tersebut tidak dapat melanjutkan perjalanan karena ada kerusakan pada mesinnya sehingga kami menggunakan ambulans milik Puskesmas Tammerodo untuk membawa korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa selama dalam perjalanan tidak ada kendaraan mobil Toyota New Avanza No. Pol. DD 1540 VT warna abu-abu metalik yang dikendarai oleh Terdakwa melaju cepat atau kendaraan lain saling mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi;
- Bahwa korban MURJIAH UMAR menyeberang jalan sendirian;
- Bahwa jarak antara Tempat Kejadian Perkara (TKP) dengan rumah keluarga Sumardi sekitar 20 (dua puluh) meter, di mana saat itu Saksi masih berada di atas sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan, tidak ada terdengar bunyi rem ataupun klakson dan yang ada hanya terdengar benturan keras;
- Bahwa posisi korban MURJIAH UMAR setelah kejadian terlentang melintang di pinggir jalan sekitar 5 (lima) meter, di mana kepala berada di bahu jalan di garis putih dengan muka menghadap ke arah Mamuju sedangkan kaki berada di luar bahu jalan dengan arah warung;
- Bahwa jarak antara korban MURJIAH UMAR dengan warung sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa jaraknya sekitar kurang lebih 5 (lima) meter antara mobil Toyota New Avanza No. Pol. DD 1540 VT warna abu-abu metalik yang dikendarai oleh Terdakwa dengan tubuh korban MURJIAH UMAR yang tergeletak di jalan;
- Bahwa Saksi tidak sempat memeriksa denyut nadi pada korban Murjiah Umar;

Hal 11 dari 32 hal Putusan No.48/Pid.Sus/2020/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi mengangkat tubuh korban MURJIAH UMAR tidak ada yang patah tulang pada tubuh korban tersebut hanya ada luka lecet dan darah yang keluar pada telinga kanan;
 - Bahwa posisi korban MURJIAH UMAR saat ditabrak sempat naik di atas mobil bagian depan begitu mobil berhenti lalu korban MURJIAH UMAR terlempar kemudian jatuh di atas aspal;
 - Bahwa kondisi Terdakwa normal bila bicara dengannya selalu nyambung tidak dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa menurut sepengetahuan Saksi sebelum kejadian, korban MURJIAH UMAR tidak memiliki penyakit;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menyangkal bahkan mengakui bersalah bahwa dirinya yang telah menabrak korban Murjiah Umar;
 - Bahwa pada saat terjadi kecelakaan kondisi cuaca sore hari cerah dan terang sedangkan kondisi jalan lurus beraspal dan sepi;
 - Bahwa akibat peristiwa kecelakaan tersebut kondisi korban MURJIAH UMAR mengalami bengkak pada kepala sebelah kanan dan ada darah keluar dari telinga kanan, luka lecet pada siku dan sepengetahuan Saksi bahwa korban MURJIAH UMAR sudah meninggal dunia dalam perjalanan menuju Puskesmas Tammerodo;
 - Bahwa kondisi mobil Toyota New Avanza No. Pol. DD 1540 VT warna abu-abu metalik yang dikendarai oleh Terdakwa setelah menabrak korban MURJIAH UMAR mengalami kerusakan pada kaca dan lampu depan sebelah kiri pecah dan kap mobil mengalami kerusakan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Saksi ANNISA RISKA YANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

Hal 12 dari 32 hal Putusan No.48/Pid.Sus/2020/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

- ☐ Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sudah benar;
- ☐ Bahwa Ahli jelaskan, secara singkat mengenai latar belakang :
 - a. Riwayat Pendidikan Formal:
 - SD tamat tahun 2000-2006;
 - SMP tamat tahun 2006-2009;
 - SMA tamat tahun 2009-2012;
 - S1 Kedokteran tamat tahun 2012-2016;
 - S1 Profesi Dokter tahun 2016-2018;
 - b. Riwayat Pekerjaan:
 - Sebagai Dokter Internship pada Rumah Sakit Umum dan Puskesmas Salobulo Sengkang sejak Februari 2019-Februari 2020;
 - Sebagai Dokter Kontrak pada Puskesmas Tammerodo sendana Kabupaten Majene sejak Mei 2019 sampai dengan sekarang;
- ☐ Bahwa Ahli mengerti dihadapkan ke persidangan terkait dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas, di mana korban seorang perempuan bernama MURJIAH UMAR datang ke Puskesmas Tammerodo di bagian Ruang Tindakan IGD yang dibawa oleh keluarganya;
- ☐ Bahwa korban MURJIAH UMAR dibawa Puskesmas Tammerodo pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 17.50 WITA;
- ☐ Bahwa korban MURJIAH UMAR berusia sekitar 57 (lima puluh tujuh) tahun;
- ☐ Bahwa pada saat korban MURJIAH UMAR dibawa keluarganya di Puskesmas Tammerodo, Ahli sedang di Rumah Dinas yang berada di Puskesmas Tammerodo dan pada saat petugas perawat jaga menyampaikan kepada Ahli bahwa ada pasien masuk IGD, saat itu juga di mana Ahli selaku Dokter Jaga langsung menuju IGD;
- ☐ Bahwa seingat Ahli yang mengantarkan korban MURJIAH UMAR ke Puskesmas

Hal 13 dari 32 hal Putusan No.48/Pid.Sus/2020/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tammerodo adalah keluarganya korban terdiri dari 3 (tiga) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan;

- Bahwa menurut petugas perawat yang menerima korban MURJIAH UMAR menerangkan bahwa korban MURJIAH UMAR masuk dalam kondisi tidak sadar, kemudian Ahli melakukan pemeriksaan tindakan medis dengan cara memeriksa denyut nadi yang tidak teraba dan pernafasan tidak ada, kemudian Ahli menilai salah satu tanda kematian yakni kedua pupil mata tidak berespon terhadap rangsangan cahaya. Setelah itu Ahli menyampaikan kepada keluarga korban bahwa korban MURJIAH UMAR sudah meninggal pada saat tiba di Puskesmas;
- Bahwa pada saat diambil pemeriksaan tindakan medis mulai dari kepala hingga badan sempat diraba tidak ditemukan luka hanya ada pendarahan yang keluar di bagian telinga sebelah kanan, itu menandakan salah satu tanda pendarahan tersebut dari kepala akibat benturan benda tumpul dan biasanya terdapat pada pasien kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa pada saat korban MURJIAH UMAR dinyatakan meninggal dunia tidak sempat dilakukan pengambilan visum et repertum, karena begitu mengetahui korban MURJIAH UMAR telah meninggal dunia lalu pihak keluarga korban ingin secepatnya membawa korban pulang ke rumah. Untuk pengambilan visum et repertum pada pasien yang mengalami kecelakaan harus dilakukan pemeriksaan intensif dengan pemeriksaan dari dalam secara keseluruhan dan untuk pengambilan visum et repertum terhadap korban MURJIAH UMAR dilakukan 2 (dua) hari setelah kejadian atas permintaan dari pihak Kepolisian;
- Bahwa Ahli membenarkan foto korban MURJIAH UMAR yang ada di berkas Penyidik yang diperlihatkan Ahli di persidangan adalah pasien korban kecelakaan yang ditangani saat berada di Puskesmas Tammerodo;
- Bahwa SOP penanganan terhadap pasien kecelakaan yang datang sudah

Hal 14 dari 32 hal Putusan No.48/Pid.Sus/2020/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan meninggal cukup hanya ditulis dalam rekam medis tidak perlu harus melaporkan kepada Pimpinan atau atasan langsung;

- ☐ Bahwa yang menangani korban MURJIAH UMAR saat berada IGD adalah 2 (dua) orang perawat;
- ☐ Bahwa nama kedua perawat tersebut adalah Yusri dan Syahwir sedangkan Syahwir yang melaporkan kepada Ahli bahwa ada pasien baru datang di IGD dan saat itu Ahli selaku Dokter Jaga pada Puskesmas Tammerodo;
- ☐ Bahwa hanya membutuhkan waktu sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) menit dari Rumah Dinas sampai ke IGD;
- ☐ Bahwa darah yang keluar dari telinga korban MURJIAH UMAR tidak sempat dibersihkan, karena keluarga korban ingin membawanya pulang ke rumah;
- ☐ Bahwa korban MURJIAH UMAR dibawa ke Puskesmas Tammerodo dengan menggunakan sebuah mobil Toyota Avanza warna abu-abu yang diparkir di samping IGD dan mobil tersebut dalam keadaan rusak;
- ☐ Bahwa jaraknya tidak terlalu jauh hanya membutuhkan waktu sekitar 10 (sepuluh) menit antara Tempat Kejadian Perkara (TKP) dengan Puskesmas Tammerodo;
- ☐ Bahwa benar barang bukti yang dipergunakan saat membawa korban MURJIAH UMAR ke Puskesmas Tammerodo sama dengan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diperlihatkan di persidangan yakni 1 (satu) unit Mobil Toyota New Avanza No. Pol. DD 1540 VT warna abu-abu metalik, dengan Nomor Rangka: MHKM1BA3JCK015313 dan Nomor Mesin DK07151;
- ☐ Bahwa penyebab kematian pada pasien dikarenakan kecelakaan lalu lintas dalam teori kedokteran bahwa korban yang tidak mengalami luka memar pada bagian tubuh akan tetapi ditandai dengan adanya pendarahan di bagian kepala hingga mengeluarkan darah melalui telinga kemungkinan terjadi disebabkan pasien tersebut mengalami benturan benda tumpul sedangkan benda tumpul tersebut dapat dikategorikan benda yang datar dan keras termasuk aspal;

Hal 15 dari 32 hal Putusan No.48/Pid.Sus/2020/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sempat Ahli bertanya kepada keluarga korban dan dijawab oleh keluarga korban bahwa pasien korban kecelakaan di jalan poros Majene-Mamuju tepatnya di Dusun Sumakuyu, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene antara sebuah mobil Toyota Avanza warna Abu-abu metalik No. Pol DD 1540 VT yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak seorang pejalan kaki bernama Murjiah Umar;

- Bahwa kondisi tubuh korban masih utuh dan sempurna tidak ada cacatnya bahkan bajunya pun utuh tidak dalam keadaan robek;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang ada di Berita Acara Penyidik sudah benar. Sebelum Terdakwa membubuhi tanda tangan keterangan tersebut dibaca terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di jalan poros Majene-Mamuju tepatnya di Dusun Sumakuyu, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene antara mobil Toyota Avanza Warna Abu-abu metalik No. Pol DD 1540 VT yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak seorang pejalan kaki bernama Murjiah Umar;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan mobil Toyota Avanza warna Abu-abu metalik No. Pol. DD 1540 VT yang dikendarai Terdakwa bergerak dari arah Majene – Mamuju sementara pejalan kaki bergerak satu arah dengan mobil yang dikendarai Terdakwa;

Hal 16 dari 32 hal Putusan No.48/Pid.Sus/2020/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi kesehatan pada saat Terdakwa mengemudikan mobil dalam keadaan sehat rohani dan jasmani bahkan Terdakwa sempat istirahat di pertamina SPBU Rangas Kabupaten Majene selama 1 (satu) jam;
- Bahwa Terdakwa saat mengendarai mobil, waktu itu Terdakwa hanya berdua dengan seorang penumpang perempuan yang masih keluarga Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa berangkat dari Kabupaten Wajo hendak menuju Daerah Tikke, Kabupaten Mamuju Utara (Pasangkayu) dengan menggunakan sebuah mobil Toyota Avanza warna Abu-abu metalik No. Pol. DD 1540 VT yang dikemudikan oleh Terdakwa sendiri. Tiba di daerah Rangas, Kabupaten Majene tepatnya di pertamina SPBU Rangas Terdakwa sempat ke kamar mandi buang air kecil dan sempat istirahat dan tertidur sekitar 1 (satu) jam lamanya. Kemudian Terdakwa pun melanjutkan perjalanan kembali dan setibanya di Dusun Sumakuyu, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene setelah tikungan dari kejauhan sekitar 15 (lima belas) meter Terdakwa sudah melihat korban MURJIAH UMAR sedang berjalan di bahu jalan sebelah kiri (satu arah dengan mobil Terdakwa) sedangkan di depan mobil Terdakwa terdapat kendaraan sebuah truk roda 6 (enam) lalu sekitar 5 (lima) meter korban MURJIAH UMAR langsung berjalan di badan jalan dan tiba-tiba korban MURJIAH UMAR masuk di pinggir aspal sekitar 1 (satu) meter sehingga Terdakwa kaget dan memutar atau membanting setir ke arah kanan namun tetap mengenai korban MURJIAH UMAR yang mengakibatkan korban MURJIAH UMAR terpental ke kaca depan sebelah kiri kemudian terjatuh ke bahu jalan sebelah kiri depan warung. Setelah menghentikan mobil yang masih sebagian badan mobil berada di badan jalan lalu Terdakwa turun dan melihat keadaan korban untuk menolongnya dan bersamaan dengan datangnya suami dari korban MURJIAH UMAR sehingga korban diangkat ke atas mobil yang dikendarai Terdakwa untuk segera dilarikan ke Puskesmas Tammerodo guna mendapatkan pertolongan

Hal 17 dari 32 hal Putusan No.48/Pid.Sus/2020/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setiba di Puskesmas Tammerodo koban MURJIAH UMAR sempat dilakukan pemeriksaan namun nyawanya tidak tertolong. Akhirnya koban MURJIAH UMAR oleh keluarganya dibawa pulang ke rumahnya di Lingkungan Simullu dengan menggunakan kendaraan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa namun dalam perjalanan di depan warung Soppeng di Daerah Bababulo, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene tiba-tiba mobil tidak dapat berjalan dikarenakan radiator panas sehingga keluarga korban menelepon ambulans, dengan menggunakan ambulans korban dibawa hingga ke rumahnya di Lingkungan Simullu, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;

- Bahwa adapun laju kecepatan kendaraan mobil yang Terdakwa kendarai sebelum terjadi kecelakaan sekitar 70 (tujuh puluh) sampai 80 (delapan puluh) kilometer/jam dengan menggunakan gigi persneling 4 (empat);
- Bahwa mobil Toyota Avanza warna Abu-abu metalik No. Pol. DD 1540 VT yang dikemudikan oleh Terdakwa milik Awaluddin tangan ke dua sedangkan pemilik pertamanya atas nama Usman;
- Bahwa kondisi saat terjadi kecelakaan pada sore hari cuacanya terang serta kondisi jalan lurus beraspal dan sepi dari kendaraan yang melintas;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat memberikan santunan kepada keluarga korban dan sampai sekarang belum ada perdamaian antara keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa hendak ke Daerah Tikke, Kabupaten Mamuju Utara (Pasangkayu) membawa seorang penumpang perempuan yang duduk di belakang sopir dan penumpang tersebut masih keluarga Terdakwa;
- Bahwa posisi keadaan korban MURJIAH UMAR saat Terdakwa tabrak mengenai lampu depan kaca sebelah kiri dan sempat korban naik atas kap mobil ke sudut kaca sebelah kiri mengarah ke belakang tubuh korban lalu terjatuh terpental ke samping mobil;
- Bahwa pada saat Terdakwa turun dari mobil dan hendak menolong korban, korban saat itu masih hidup;

Hal 18 dari 32 hal Putusan No.48/Pid.Sus/2020/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak sempat memeriksa denyut nadinya pada diri korban, karena keluarga korban langsung mengangkat tubuh korban untuk memberikan pertolongan dengan membawanya ke Puskesmas Tammerodo;
- Bahwa Terdakwa sempat membunyikan suara klakson dari jarak jauh namun tidak sempat mengerem karena dengan tiba-tiba korban sudah berada masuk di badan jalan;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan membawa serta SIM dan STNK;
- Bahwa Terdakwa menjadi sopir sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Penumpang Terdakwa yang masih keluarga selalu mendampingi Terdakwa sampai ke Kantor Polres Majene, kemudian Terdakwa meminta bantuan kepada teman sesama sopir untuk membawanya hingga ke tempat tujuan di Daerah Tikke, Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa menurut pengakuan Awaluddin selaku pemilik mobil Toyota Avanza warna Abu-abu metalik No. Pol. DD 1540 VT yang dikemudikan oleh Terdakwa masih dalam angsuran belum lunas;
- Bahwa Saksi menganal barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota New Avanza No. Pol. DD 1540 VT warna abu-abu metalik, dengan Nomor Rangka: MHKM1BA3JCK015313 dan Nomor Mesin DK07151, 1 (satu) lembar STNK Mobil atas nama Usman dan 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM) "A" atas nama Usman Jabir adalah milik Terdakwa yang mana barang bukti tersebut diperlihatkan fotonya dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Toyota New Avanza No. Pol DD 1540 VT warna abu-abu metalik, dengan Nomor Rangka: MHKM1BA3JCK015313 dan Nomor Mesin DK07151;
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil atas nama Usman;
- 1 (satu) Lembar Surat Izin Mengemudi (SIM) "A" atas nama Usman Jabir;

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 54/Pen.Pid/2020/ PN Mjn tanggal 9 Juli 2020, Barang bukti tersebut dikenal dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Majelis Hakim telah membacakan Visum Et Repertum Nomor : 430/415/2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. ANNISA RISKI YANTI menyimpulkan korban bernama MURJIAH UMAR datang ke Puskesmas dibawa oleh keluarga dalam keadaan tidak sadar dengan tanda-tanda vital berupa Nadi: Tidak teraba, Pernapasan: tidak ada, disertai pupil tidak berespon terhadap cahaya, menandakan korban datang dalam keadaan sudah meninggal. Ditemukan pendarahan keluar dari telinga kanan yang merupakan salah satu tanda adanya pendarahan dari kepala akibat benturan benda tumpul. Penyebab kematian korban kemungkinan disebabkan oleh benturan benda tumpul yang ditandai dengan adanya pendarahan yang keluar dari telinga kanan dan Surat Kematian dari Kelurahan Baruga nomor: 464/102/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Lurah Baruga, MUHAMMAD IMRAN KADIR, SE menerangkan bahwa MURJIAH UMAR telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020 disebabkan karena Kecelakaan Lantas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal 20 dari 32 hal Putusan No.48/Pid.Sus/2020/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di jalan poros Majene-Mamuju tepatnya di Dusun Sumakuyu, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene antara mobil Toyota Avanza warna Abu-abu metalik No. Pol DD 1540 VT yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak seorang pejalan kaki bernama Murjiah Umar;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan mobil Toyota Avanza warna Abu-abu metalik No. Pol DD 1540 VT yang dikendarai Terdakwa bergerak dari arah Majene – Mamuju sementara pejalan kaki bergerak satu arah dengan mobil yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa berangkat dari Kabupaten Wajo hendak menuju Daerah Tikke, Kabupaten Mamuju Utara (Pasangkayu) dengan menggunakan sebuah mobil Toyota Avanza warna Abu-abu metalik No. Pol. DD 1540 VT yang dikemudikan oleh Terdakwa sendiri. Tiba di daerah Rangas Kabupaten Majene tepatnya di pertamina SPBU Rangas Terdakwa sempat ke kamar mandi buang air kecil dan sempat istirahat dan tertidur sekitar 1 (satu) jam lamanya. Kemudian Terdakwa pun melanjutkan perjalanan kembali dan setibanya di Dusun Sumakuyu, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene setelah tikungan dari kejauhan sekitar 15 (lima belas) meter Terdakwa sudah melihat korban MURJIAH UMAR sedang berjalan di bahu jalan sebelah kiri (satu arah dengan mobil Terdakwa) sedangkan di depan mobil Terdakwa terdapat kendaraan sebuah truk roda 6 (enam) lalu sekitar 5 (lima) meter korban MURJIAH UMAR langsung berjalan di badan jalan dan tiba-tiba korban MURJIAH UMAR masuk di pinggir aspal sekitar 1 (satu) meter sehingga Terdakwa kaget dan memutar atau membanting setir ke arah kanan namun tetap mengenai korban MURJIAH UMAR yang mengakibatkan korban MURJIAH UMAR terpental ke kaca depan sebelah kiri kemudian terjatuh ke bahu jalan sebelah kiri depan

Hal 21 dari 32 hal Putusan No.48/Pid.Sus/2020/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung. Setelah menghentikan mobil yang masih sebagian badan mobil berada di badan jalan lalu Terdakwa turun dan melihat keadaan korban untuk menolongnya dan bersamaan dengan datangnya suami dari korban MURJIAH UMAR sehingga korban diangkat ke atas mobil yang dikendarai Terdakwa untuk segera dilarikan ke Puskesmas Tammerodo guna mendapatkan pertolongan dan setiba di Puskesmas Tammerodo korban MURJIAH UMAR sempat dilakukan pemeriksaan namun nyawanya tidak tertolong. Akhirnya korban MURJIAH UMAR oleh keluarganya dibawa pulang ke rumahnya di Lingkungan Simullu dengan menggunakan kendaraan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa namun dalam perjalanan di depan warung Soppeng di Daerah Bababulo, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene tiba-tiba mobil tidak dapat berjalan dikarenakan radiator panas sehingga keluarga korban menelepon ambulans, dengan menggunakan ambulans korban dibawa hingga ke rumahnya di Lingkungan Simullu, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;

- Bahwa adapun laju kecepatan kendaraan mobil yang Terdakwa kendarai sebelum terjadi kecelakaan sekitar 70 (tujuh puluh) sampai 80 (delapan puluh) kilometer/jam dengan menggunakan gigi persneling 4 (empat);
- Bahwa Terdakwa sempat membunyikan suara klakson dari jarak jauh namun tidak sempat mengerem karena dengan tiba-tiba korban sudah berada masuk di badan jalan;
- Bahwa posisi keadaan korban MURJIAH UMAR saat Terdakwa tabrak mengenai lampu depan kaca sebelah kiri dan sempat korban naik atas kap mobil ke sudut kaca sebelah kiri mengarah ke belakang tubuh korban lalu terjatuh terpental ke samping mobil;
- Bahwa kondisi saat terjadi kecelakaan pada sore hari cuacanya terang serta kondisi jalan lurus beraspal dan sepi dari kendaraan yang melintas;

Hal 22 dari 32 hal Putusan No.48/Pid.Sus/2020/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil Toyota Avanza warna Abu-abu metalik No. Pol. DD 1540 VT yang dikemudikan oleh Terdakwa milik Awaluddin tangan ke dua sedangkan pemilik pertamanya atas nama Usman;
- Bahwa akibat peristiwa kecelakaan tersebut kondisi korban MURJIAH UMAR mengalami bengkak pada kepala sebelah kanan dan ada darah keluar dari telinga kanan, luka lecet pada siku dan sepengetahuan Saksi Sumardi bahwa korban MURJIAH UMAR (istri Saksi Sumardi) sudah meninggal dunia dalam perjalanan menuju Puskesmas Tammerodo;
- Bahwa kondisi mobil Toyota New Avanza No. Pol. DD 1540 VT warna abu-abu metalik yang dikendarai oleh Terdakwa setelah menabrak korban MURJIAH UMAR mengalami kerusakan pada kaca dan lampu depan sebelah kiri pecah dan kap mobil mengalami kerusakan;
- Bahwa menurut petugas perawat yang menerima korban MURJIAH UMAR menerangkan bahwa korban MURJIAH UMAR masuk dalam kondisi tidak sadar, kemudian Ahli melakukan pemeriksaan tindakan medis dengan cara memeriksa denyut nadi yang tidak teraba dan pernafasan tidak ada, kemudian Ahli menilai salah satu tanda kematian yakni kedua pupil mata tidak berespon terhadap ransangan cahaya. Setelah itu Ahli menyampaikan kepada keluarga korban bahwa korban MURJIAH UMAR sudah meninggal pada saat tiba di Puskesmas;
- Bahwa akibat dari peristiwa kecelakaan tersebut MURJIAH UMAR (korban) mengalami bengkak pada kepala sebelah kanan, lecet pada siku dan mengakibatkan MURJIAH UMAR (korban) meninggal dunia sesuai Visum et repertum dengan nomor: 430/415/2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. ANNISA RISKI YANTI menyimpulkan korban bernama MURJIAH UMAR datang ke Puskesmas dibawa oleh keluarga dalam keadaan tidak sadar dengan tanda-tanda vital berupa Nadi: Tidak teraba, Pernafasan: tidak ada, disertai pupil tidak berespon terhadap cahaya, menandakan korban datang dalam keadaan sudah meninggal. Ditemukan pendarahan keluar dari

Hal 23 dari 32 hal Putusan No.48/Pid.Sus/2020/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telinga kanan yang merupakan salah satu tanda adanya pendarahan dari kepala akibat benturan benda tumpul. Penyebab kematian korban kemungkinan disebabkan oleh benturan benda tumpul yang ditandai dengan adanya pendarahan yang keluar dari telinga kanan;

□ Bahwa berdasarkan Surat Kematian dari Kelurahan Baruga nomor: 464/102/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Lurah Baruga, MUHAMMAD IMRAN KADIR, SE menerangkan bahwa MURJIAH UMAR telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020 disebabkan karena Kecelakaan Lantas;

□ Bahwa Terdakwa tidak memberikan santunan kepada keluarga korban dan sampai sekarang belum ada perdamaian antara keluarga korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor, Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur- unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” ialah orang perorangan sebagai individu yang oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan selaku Terdakwa yang tidak lain adalah Terdakwa **USMAN JABIR**

Hal 24 dari 32 hal Putusan No.48/Pid.Sus/2020/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ANAS Bin JABIR dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Saksi-saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor, Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia.

Menimbang, bahwa pengertian mengemudikan kendaraan bermotor yaitu setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas Rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kealpaan/kesalahan didalam unsur Pasal ini berdasarkan Pendapat R. Susilo dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal" adalah kurang hati-hati, lalai, lupa, amat kurang perhatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan baik dari kerangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti serta hasil visum et repertum yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim mendapat fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di Jalan poros Majene-Mamuju tepatnya di Dusun Sumakuyu, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene antara mobil Toyota Avanza warna Abu-abu metalik No. Pol DD 1540 VT yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak seorang pejalan kaki bernama MURJIAH UMAR;

Hal 25 dari 32 hal Putusan No.48/Pid.Sus/2020/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat terjadi kecelakaan mobil Toyota Avanza warna Abu-abu metalik No. Pol DD 1540 VT yang dikendarai Terdakwa bergerak dari arah Majene – Mamuju sementara pejalan kaki bergerak satu arah dengan mobil yang dikendarai Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa berangkat dari Kabupaten Wajo hendak menuju Daerah Tikke, Kabupaten Mamuju Utara (Pasangkayu) dengan menggunakan sebuah mobil Toyota Avanza warna Abu-abu metalik No. Pol. DD 1540 VT yang dikemudikan oleh Terdakwa sendiri. Tiba di daerah Rangas Kabupaten Majene tepatnya di pertamina SPBU Rangas Terdakwa sempat ke kamar mandi buang air kecil dan sempat istirahat dan tertidur sekitar 1 (satu) jam lamanya. Kemudian Terdakwa pun melanjutkan perjalanan kembali dan setibanya di Dusun Sumakuyu, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene setelah tikungan dari kejauhan sekitar 15 (lima belas) meter Terdakwa sudah melihat korban MURJIAH UMAR sedang berjalan di bahu jalan sebelah kiri (satu arah dengan mobil Terdakwa) sedangkan di depan mobil Terdakwa terdapat kendaraan sebuah truk roda 6 (enam) lalu sekitar 5 (lima) meter korban MURJIAH UMAR langsung berjalan di badan jalan dan tiba-tiba korban MURJIAH UMAR masuk di pinggir aspal sekitar 1 (satu) meter sehingga Terdakwa kaget dan memutar atau membanting setir ke arah kanan namun tetap mengenai korban MURJIAH UMAR yang mengakibatkan korban MURJIAH UMAR terpental ke kaca depan sebelah kiri kemudian terjatuh ke bahu jalan sebelah kiri depan warung. Setelah menghentikan mobil yang masih sebagian badan mobil berada di badan jalan lalu Terdakwa turun dan melihat keadaan korban untuk menolongnya dan bersamaan dengan datangnya suami dari korban MURJIAH UMAR sehingga korban diangkat ke atas mobil yang dikendarai Terdakwa untuk segera dilarikan ke Puskesmas Tammerodo guna mendapatkan pertolongan dan setiba di Puskesmas Tammerodo korban MURJIAH UMAR sempat dilakukan pemeriksaan namun nyawanya tidak tertolong. Akhirnya korban MURJIAH UMAR oleh

Hal 26 dari 32 hal Putusan No.48/Pid.Sus/2020/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya dibawa pulang ke rumahnya di Lingkungan Simullu dengan menggunakan kendaraan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa namun dalam perjalanan di depan warung Soppeng di Daerah Bababulo, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene tiba-tiba mobil tidak dapat berjalan dikarenakan radiator panas sehingga keluarga korban menelepon ambulans, dengan menggunakan ambulans korban dibawa hingga ke rumahnya di Lingkungan Simullu, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa adapun laju kecepatan kendaraan mobil yang Terdakwa kendarai sebelum terjadi kecelakaan sekitar 70 (tujuh puluh) sampai 80 (delapan puluh) kilometer / jam dengan menggunakan gigi persneling 4 (empat);

Menimbang, bahwa Terdakwa sempat membunyikan suara klakson dari jarak jauh namun tidak sempat mengerem karena dengan tiba-tiba korban sudah berada masuk di badan jalan;

Menimbang, bahwa posisi keadaan korban MURJIAH UMAR saat Terdakwa tabrak mengenai lampu depan kaca sebelah kiri dan sempat korban naik atas kap mobil ke sudut kaca sebelah kiri mengarah ke belakang tubuh korban lalu terjatuh terpental ke samping mobil;

Menimbang, bahwa kondisi saat terjadi kecelakaan pada sore hari cuacanya terang serta kondisi jalan lurus beraspal dan sepi dari kendaraan yang melintas;

Menimbang, bahwa mobil Toyota Avanza warna Abu-abu metalik No. Pol. DD 1540 VT yang dikemudikan oleh Terdakwa milik Awaluddin tangan ke dua sedangkan pemilik pertamanya atas nama USMAN;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa kecelakaan tersebut kondisi korban MURJIAH UMAR mengalami bengkak pada kepala sebelah kanan dan ada darah keluar dari telinga kanan, luka lecet pada siku dan sepengetahuan Saksi Sumardi bahwa korban MURJIAH UMAR (istri Saksi SUMARDI Bin (Alm) MAKMUR ACO) sudah meninggal dunia dalam perjalanan menuju Puskesmas Tammerodo;

Hal 27 dari 32 hal Putusan No.48/Pid.Sus/2020/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kondisi mobil Toyota New Avanza No. Pol. DD 1540 VT warna abu-abu metalik yang dikendarai oleh Terdakwa setelah menabrak korban MURJIAH UMAR mengalami kerusakan pada kaca dan lampu depan sebelah kiri pecah dan kap mobil mengalami kerusakan;

Menimbang, bahwa menurut petugas perawat yang menerima korban MURJIAH UMAR menerangkan bahwa korban MURJIAH UMAR masuk dalam kondisi tidak sadar, kemudian Ahli melakukan pemeriksaan tindakan medis dengan cara memeriksa denyut nadi yang tidak teraba dan pernafasan tidak ada, kemudian Ahli menilai salah satu tanda kematian yakni kedua pupil mata tidak berespon terhadap ransangan cahaya. Setelah itu Ahli menyampaikan kepada keluarga korban bahwa korban MURJIAH UMAR sudah meninggal pada saat tiba di Puskesmas;

Menimbang, bahwa akibat dari peristiwa kecelakaan tersebut MURJIAH UMAR (korban) mengalami bengkok pada kepala sebelah kanan, lecet pada siku dan mengakibatkan MURJIAH UMAR (korban) meninggal dunia sesuai Visum et repertum dengan nomor: 430/415/2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. ANNISA RISKY YANTI menyimpulkan korban bernama MURJIAH UMAR datang ke Puskesmas dibawa oleh keluarga dalam keadaan tidak sadar dengan tanda-tanda vital berupa Nadi: Tidak teraba, Pernapasan: tidak ada, disertai pupil tidak berespon terhadap cahaya, menandakan korban datang dalam keadaan sudah meninggal. Ditemukan pendarahan keluar dari telinga kanan yang merupakan salah satu tanda adanya pendarahan dari kepala akibat benturan benda tumpul. Penyebab kematian korban kemungkinan disebabkan oleh benturan benda tumpul yang ditandai dengan adanya pendarahan yang keluar dari telinga kanan dan berdasarkan Surat Kematian dari Kelurahan Baruga nomor: 464/102/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Lurah Baruga, MUHAMMAD IMRAN KADIR, SE menerangkan bahwa MURJIAH UMAR telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020 disebabkan karena Kecelakaan Lantas;

Hal 28 dari 32 hal Putusan No.48/Pid.Sus/2020/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur ke-dua maka dapat diambil kesimpulan bahwa karena tidak berhati-hati, Terdakwa yang mengemudikan mobil Toyota Avanza warna Abu-abu metalik No. Pol. DD 1540 VT yang dikemudikan oleh Terdakwa sendiri. Tiba di daerah Rangas Kabupaten Majene tepatnya di pertamina SPBU Rangas Terdakwa sempat ke kamar mandi buang air kecil dan sempat istirahat dan tertidur sekitar 1 (satu) jam lamanya. Kemudian Terdakwa pun melanjutkan perjalanan kembali dan setibanya di Dusun Sumakuyu, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene setelah tikungan dari kejauhan sekitar 15 (lima belas) meter Terdakwa sudah melihat korban Murjiah Umar sedang berjalan di bahu jalan sebelah kiri (satu arah dengan mobil Terdakwa) sedangkan di depan mobil Terdakwa terdapat kendaraan sebuah truk roda 6 (enam) lalu sekitar 5 (lima) meter korban MURJIAH UMAR langsung berjalan di badan jalan dan tiba-tiba korban MURJIAH UMAR masuk di pinggir aspal sekitar 1 (satu) meter sehingga Terdakwa kaget dan memutar atau membanting setir ke arah kanan namun tetap mengenai korban MURJIAH UMAR yang mengakibatkan korban MURJIAH UMAR terpental ke kaca depan sebelah kiri kemudian terjatuh ke bahu jalan sebelah kiri depan warung. Sehingga menyebabkan terjadinya benturan yang mengakibatkan Almarhum MURJIAH UMAR (Korban) meninggal dunia. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan Tunggol Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana **"KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA"** sesuai ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor: 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Hal 29 dari 32 hal Putusan No.48/Pid.Sus/2020/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota New Avanza No. Pol DD 1540 VT warna abu-abu metalik, dengan Nomor Rangka: MHKM1BA3JCK015313 dan Nomor Mesin DK07151, 1 (satu) Lembar STNK Mobil atas nama Usman dan 1 (satu) Lembar Surat Izin Mengemudi (SIM) "A" atas nama Usman Jabir adalah milik Terdakwa dan mempunyai nilai ekonomis maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang membeatkan :

- ☐ Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
- ☐ Terdakwa tidak memberikan santunan kepada keluarga MURJIAH UMAR (korban);

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan berjanji untuk lebih hati-hati dalam mengendarai kendaraan bermotor;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal 30 dari 32 hal Putusan No.48/Pid.Sus/2020/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diatas, maka sudah pantas dan patut Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, SEMA Nomor 6 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya dalam Tatahan Normal Baru, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **USMAN JABIR ALIAS Bin JABIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 31 dari 32 hal Putusan No.48/Pid.Sus/2020/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ 1 (satu) unit Mobil Toyota New Avanza No. Pol DD 1540 VT warna abu-abu metalik, dengan Nomor Rangka: MHKM1BA3JCK015313 dan Nomor Mesin DK07151;

□ 1 (satu) Lembar STNK Mobil atas nama Usman dan 1 (satu) Lembar Surat Izin Mengemudi (SIM) "A" atas nama Usman Jabir

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000, - (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari **KAMIS**, tanggal **15 OKTOBER 2020**, oleh kami, **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RIZAL MUHAMMAD FARASYI, S.H.**, **RASALHAQUE RAMADAN PUTRA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilakukan secara *Teleconference* pada hari **RABU** tanggal **21 OKTOBER 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **IRA AMPERAWATI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh **HARLINA SB, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIZAL MUHAMMAD FARASYI, S.H.

NONA VIVI SRI DEWI, S.H.

RASALHAQUE RAMADAN PUTRA, S.H.

Panitera Pengganti,

IRA AMPERAWATI

Hal 32 dari 32 hal Putusan No.48/Pid.Sus/2020/PN.Mjn